




**PENGADILAN AGAMA SUMENEP
KELAS I B**

**JL. Trunojoyo Km. 03 No. 300
Telp. (0328) 662453 Email : pasumenep@gmail.com**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN PEMANGGILAN TERGUGAT / TERMOHON YANG TIDAK
DIKETAHUI TEMPAT TINGGALNYA SELAIN PERKARA
PERKAWINAN**

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/12
TGL. PEMBUATAN	:	02/05/2018
TGL. REVISI	:	09/10/2018
TGL. EFEKTIF	:	09/10/2018

Dishkan Oleh, Plt. Ketua

Drs. Subhan Fauzi, S.H, M.H NIP. 19680304 199403 1 003

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>	

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Sumenep
Dilarang mengandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Sumenep*



PENGADILAN AGAMA SUMENEP
 JL. Trunojoyo KM. 3 No 300 Telp. (0328) 672816
SUMENEP- (69451)

Nomor SOP : SOP/AP/12
 Tanggal Pembuatan : 02 Mei 2018
 Tanggal Revisi : 09 Oktober 2018
 Tanggal Efektif : 09 Oktober 2018
 Disahkan oleh : Plt. Ketua Pengadilan Agama Sumenep

SOP Layanan Pemanggilan Tergugat/Termohon Yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Selain Perkara Perkawinan

Dasar Hukum

- 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;
- 3 Pasal 390 ayat (3) - HIR/ Pasal 718 ayat (3) RBg
- 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
- 5 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya;
- 6 SK Dirjen Nomor 0915/DJA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara
- 7 SNI ISO 9001:2015 Klausul 8.5
- 8 Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama;

Kualifikasi pelaksana

1. S1 Sederajat;
2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;

Keterkaitan

1. SOP Mekanisme Penerimaan Perkara (SOP/AP/04)
2. SOP Kegiatan Persiapan Persidangan(SOP/AP/16)
3. SOP Pemanggilan Para Pihak (SOP/AP/10)

Peralatan/perengkapan

Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama dan Peraturan-Peraturan;

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Pencatatan dan pendataan

FM/AP/10/01, FM/AP/10/02, FM/AP/12/01

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Hakim	JS/ JSP	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Membuat Instrumen Panggilan			Surat Gugatan/ Permohonan	10 mnt	Instrumen Panggilan (FM/AP/10/01)
2	Menerima biaya panggilan			Instrument Panggilan	10 mnt	Kwitansi panggilan (FM/AP/10/02)
3	Membuat dan menyerahkan relaas panggilan			Kwitansi panggilan	20 mnt	Tanda Terima Relas dari Bupati/Walikota
4	Menerima relaas yang telah ditandatangani Bupati/Walikota			Tanda Terima Relas dari Bupati/Walikota	30 mnt	Relaas yang telah ditandatangani Bupati/Walikota (FM/AP/12/01)
5	Mengumumkan relaas panggilan di papan pengumuman PA			Relaas yang telah ditandatangani Bupati/Walikota	30 mnt	Relaas panggilan yang telah diumumkan

PANGGILAN

Perkara Nomor :/Pdt.G/P/20...../PA.Smp

a. Tanggal Sidang :

b. Panggilan Untuk : a. Pemohon / Penggugat.
: b. Termohon / Tergugat.
: c. Saksi / Saksi Ahli
: d.

Nama :, Umur.....tahun.

Pekerjaan....., Tempat tinggal.....

c. Nama Jurusita :

d. Ongkos Panggilan :Rp.

Sumenep,

Majelis Hakim

Catatan Lembar :

- 1.Lembar Putih JSP/Juru Sita
- 2.Lembar Kuning Keuangan
- 3.Lembar hijau Berkas

(.....)

KWITANSI

Kwitansi No : _____

Sudah terima dari : BENDAHARA PENGADILAN AGAMA SUMENEP

Jumlah Uang : 

Buat Pembayaran : Ongkos Perkara Nomor :/Pdt...../...../PA.Smp

Terbilang :  Rp.,-

Yang Menyerahkan
Kasir

Sumenep,

Yang Menerima
Jurusita Pengganti

.....

.....

RELAAS PANGGILAN

Nomor

Pada hari ini tanggal Saya sebagai padaatas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor Tanggal

TELAH MEMANGGIL

.....

agar datang menghadap di muka sidang di Pengadilan Agama Sumenep pada :

Hari/Tanggal : /
Pukul :
Tempat :
.....

dalam perkara antara :

.....;
melawan
.....;

Kepada diberitahukan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, dan tanpa hadirnya atau wakilnya.

Oleh karena tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR/Pasal 718 ayat (3) RBg., panggilan ini saya sampaikan melalui bupati/walikota dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan

Relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta , kemudian pada hari itu juga diumumkan dengan menempelkan relaas panggilan pada papan pengumuman ;

Yang menerima

Jurusita

.....
NIP.

.....